

Pelihara Jembatan Gantung Harapan, Kades Alat HST Anggarkan Dana Desa



Gotong royong membangun pondasi jembatan gantung perintis di desa Alat kecamatan Hantakan ,HST

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/angkut-batu-sungai-untuk-jembatan-gantung.jpg>

Peresmian jembatan gantung perintis yang dibangun Vertical Resceu dan Yayasan Ruang Pelita Kalimantan (YRPK) bersama masyarakat secara gotong royong dilaksanakan Rabu (25/8/2020) oleh KH Arsyad atau Guru Arsyah tokoh ulama setempat, yang juga pemimpin Ponpes Raudhatul Ulum. Terwujudnya jembatan yang diberi nama Harapan tersebut, disambut gembira masyarakat Desa Alat, yang hari ini menggelar syukuran untuk makan siang bersama.

Pj Kades Alat Aswandi, menyatakan atas nama masyarakat menyampaikan terimakasih kepada tim pelaksana dari Verical Resceu, YRPK serta para donator yang berdonasi lewat kitabisa.com. “Kami Sangat bersyukur. Ini satu-satunya akses dari Rt 1 dan 2 menuju Rt 3 dan 4, sesuai harapan masyarakat. Semoga warga kami yang terdampak banjir tambah semangat membangun kembali harapan untuk kehidupan yang lebih baik,”kata Aswandi. Meskipun berupa jembatan perintis, menurut Aswandi lebih baik ketimbang jembatan darurat, yang sudah 9 kali dibangun namun selalu rusak tiap kali sungai meluap.

Diapun mengajak masyarakat agar memelihara jembatan tersebut dengan tak menggunakan melebihi kapasitas. “Untuk biaya pemeliharaan, kami upayakan dari dana desa. Sebab ada beberapa bahan seperti lantai yang belum menggunakan kayu ulin. Jika nanti lapuk, diganti kayu ulin, minta bantuan Dinas PUPR,”katanya.

Jembatan Harapan dibangun selama 11 hari, dengan dana sekitar Rp 125 juta dengan panjang 80 meter lebar 120 sentimeter dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samsir, didampingi Camat Sungai Loban Rusdiansyah, melakukan monitoring penggunaan dana desa di Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Sabtu (29/5). Adapun monitoring yang dilakukan yakni pengecekan langsung berupa hasil pekerjaan pembuatan jembatan di wilayah itu.

Jembatan yang dibangun dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 9,5 meter itu dikerjakan secara swakelola oleh warga Desa Sungai Dua Laut. Pengerjaan jembatan telah selesai tahap pengerjaannya dengan hasil dan kualitas bagus. Samsir mengatakan, tujuan dilakukannya monitoring terhadap penggunaan dana desa adalah guna memastikan agar semua penggunaan dana desa di seluruh wilayah Tanah Bumbu tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. "Ini kami lakukan semua agar tidak ada lagi desa yang menggunakan dana desa tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan aturan," katanya.

Selain meninjau lokasi jembatan, didampingi Pjs Kades Sungai Dua Laut, mereka juga meninjau langsung kegiatan warga desa yang bergotong royong membuat bronjong untuk menahan abrasi pantai yang dapat menutup alur sungai sekaligus membuat sandarnya perahu nelayan di dermaga desa. "Luar biasa di sini. Gotong-royong masih terlihat. Ini harus terus kita motivasi," tuntasnya. Bupati Zairullah Azhar mengatakan, semua desa harus berlomba membangun. "Pembangunan harus mulai dari desa. Jika desa berkembang, yang lain akan menyusul," ujarnya. Dia pun menyarankan para kepala desa untuk kebersamaan warganya dengan intens. "Kalau bisa semua kepala desa tahu persis kondisi rumah warganya. Tahu posisi dapurnya, kondisi bangunannya," tekannya. Begitu juga dengan camat, wajib tekannya berada di wilayah kerja. "Kalau ada camat sampai sulit ditemui. Siap-siap saja dapat sanksi. Yang begini saya tidak mau dengar," tegasnya. (diskominfo/zal)

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/25/peliharaan-jembatan-gantung-harapan-kades-alat-hst-anggarkan-dana-desa>.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/41407-pantau-dana-desa.html>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.